

**LAPORAN PENELITIAN
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

BATAS MARITIM INDONESIA DAN FILIPINA

Disusun oleh:

Ketua Tim:

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

NIDN/NIP: 0320106101 / 10287010

Anggota:

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

NIDN/NIP: 0607095801/10218001

Anggota Mahasiswa:

Alexander Sutomo NIM: 205190033

Cliff Geraldio NIM: 205180164

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FALKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JUNI 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
Periode I /Tahun 2022**

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Judul Penelitian | : | Batas Maritim Indonesia dan Filipina |
| 2. Ketua Tim | | |
| a. Nama dan Gelar | : | Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. |
| b. NIK/NIDN | : | 0320106101/ 10287010 |
| c. Jabatan/Golongan | : | Pembina/IVA |
| d. Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| e. Fakultas | : | Hukum |
| f. Bidang Keahlian | : | Hukum Internasional |
| g. Alamat Kantor | : | Jl. Letjen S. Paman No. 1 Jakarta 11440 |
| h. Nomor HP/Tlp. | : | 08129643138 idah@fh.untar.ac.id |
| 3 Anggota Tim Penelitian | : | Dosen 1 (satu) orang |
| a. Jumlah Anggota | | Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum. |
| b. Nama Anggota I/ Keahlian | | |
| c. Jumlah Mahasiswa | : | 2 (dua) Orang |
| d. Nama dan NIM Mahasiswa | | Alexander Sutomo/205190033
Cliff Geraldio/205180164 |
| 4. Lokasi Kegiatan Penelitian | : | Instansi yang terkait dengan judul penelitian |
| 5. Luaran yang dihasilkan | : | Artikel Ilmiah dalam Jurnal UNTAR |
| 6. Jangka waktu pelaksanaan | : | Januari – Juni 2022 |
| 7. Biaya yang diajukan ke LPPM | : | Rp 15.000.000,00 |

Menyetujui:
Ketua LPPM,



Ir. Jap Tji Beng, MMSI, Ph.D
NIK. 100381047

Jakarta, Juni 2022

Ketua Tim Pengusul,



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0320106101/ 10287010

RINGKASAN

Pada dasarnya batas maritim suatu negara merupakan hal yang pokok, karena batas maritim tersebut menentukan salah satu unsur dari negara yaitu wilayah. UNCLOS 1982 merupakan aturan payung dalam pengaturan wilayah laut, termasuk pengaturan batas maritim suatu negara. Batas maritim suatu negara apabila terkait dengan wilayah kedaulatan maka prinsip yang digunakan adalah sama jarak (*equidistance*), untuk wilayah yurisdiksi maka prinsip yang digunakan adalah keadilan (*equitable*). Demikian juga dengan negara Indonesia yang mempunyai batas maritim dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste dan Australia. Dalam penelitian ini perbatasan matitim akan difokuskan pada perbatasan maritim antara Indonesia dan Filipina di wilayah yurisdiksi tepatnya di landas kontinen. Dalam menyelesaikan batas maritim Indonesia dan Filipina telah dilakukan berbagai upaya, namun sampai saat ini belum tercapai kata sepakat. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa aspek, yaitu aspek politis, yuridis, dan ekonomi. Secara politis pada saat itu adanya isu Timor Timur terkait dengan Australia. Selanjutnya, secara yuridis telah diatur di dalam ketentuan UNCLOS 1982, namun didalam pelaksanaanya melibatkan negara-negara lain yang terkait, sehingga diperlukan kesepakatan, hal ini mengingat setiap negara itu mempunyai kedaulatan. Di dalam hukum internasional kedaulatan suatu negara sangat di junjung tinggi. Kedaulatan diterjemahkan sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara namun tidak tak terbatas. Dilihat dari aspek ekonomi, maka di dalam laut wilayah Indonesia khususnya perbatasan Indonesia dan Filipina terdapat sumber daya alam non hayati dalam hal ini sumber daya berupa hasil tambang yang sangat banyak. Hal inilah yang menyebabkan kesepakatan batas maritim Indonesia dan Filipina sulit untuk direalisasikan.

Kata Kunci : Batas Maritim, UNCLOS 1982, Indonesia Filipina

PRAKATA

Dalam laporan kemajuan penelitian hibah internal perlu disampaikan bahwa dalam pelaksanaan selama melakukan kegiatan penelitian masih mengalami beberapa kendala yang dihadapi. Pada akhirnya kendala tersebut dapat diatasi, sehingga dalam penyusunan laporan kemajuan dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini memperoleh dana dari LPPM Universitas Tarumanagara yang berdasarkan usulan penelitian yang disetujui oleh LPPM, maka laporan kemajuan disusun sesuai dengan template. Dalam rangka untuk mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan peneliti mengharapkan masukan-masukan dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Tarumanagara.

Jakarta, Juni 2022



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN.....i

RINGKASANii

PRAKATAiii

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR TABEL.....v

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. Latar Belakang Permasalahan.....1

 B. Rumusan Masalah8

 C. Tujuan Penelitian8

 D. Urgensi Penelitian8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA9

BAB III METODE PENELITIAN14

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN16

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....22

DAFTAR PUSTAKA23

LAMPIRAN

1. Susuna Personalia Peneliti (cukup 1 table)

2. Draft Artikel Ilmiah/ Luaran lainnya

3. Artikel Pintar (Luaran Tambahan)

4. Logbook Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Menurut Dr. Isrok negara merupakan mitra penolong untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mempunyai banyak keinginan dan negara bertugas sebagai mitra penolong untuk memenuhi kebutuhan itu. Adapun yang dikatakan sebagai negara harus memenuhi 3 unsur, yaitu pemerintah yang berdaulat, rakyat dan wilayah. Sedangkan menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, menyebutkan adanya unsur ke 4, yaitu kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Dalam kaitannya dengan unsur wilayah, suatu negara apabila berhadapan/ berdampingan dengan negara lain, maka negara-negara tersebut harus menentukan batas wilayahnya. Dalam hal suatu negara mempunyai batas maritim dengan negara lain, seperti halnya Indonesia dan Filipina maka ke dua negara tersebut harus menetapkan batas wilayahnya. Baik Indonesia maupun Filipina telah meratifikasi United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982, artinya kedua negara tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UNCLOS 1982. Dengan adanya kejelasan batas maritim hal ini berdampak pada kejelasan baik wilayah kedaulatan maupun wilayah yurisdiksi.

Indonesia sebagai negara maritim yang tergolong besar dengan jumlah pulau lebih dari 17.508 buah pulau. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara, antara lain India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste dan Australia.¹ Berdasarkan tata letaknya Indonesia terletak di antara 2 samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Namun demikian seperti yang telah disampaikan di atas, Indonesia memiliki batas dengan 10 negara. Berdasarkan UNCLOS 1982, apabila suatu negara mempunyai batas maritim dengan negara lain maka harus diselesaikan dengan perjanjian dan tetap mengacu pada UNCLOS 1982. Artinya apabila batas maritim terletak pada wilayah kedaulatan maka prinsip yang dipergunakan adalah sama jarak. Apabila batas

¹ www.kemhan.go.id

maritim terletak pada wilayah yurisdiksi maka prinsip yang dipergunakan adalah keadilan.

Dalam hal ini Indonesia dan Filipina mempunyai batas maritim di wilayah yurisdiksi yaitu di landas kontinen. Menurut UNCLOS 1982 Pasal 76 menyatakan bahwa landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Indonesia dan Filipina secara terbuka tidak pernah bersengketa atas keberadaan Pulau Miangas. Namun hubungan komunikasi antara masyarakat di wilayah perbatasan itu sering menimbulkan permasalahan. Pulau Miangas masih menjadi bagian Indonesia. Berbeda dengan kasus antara Indonesia dan Malaysia pada saat memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan. Sejak Indonesia merdeka, kedua negara (Indonesia dan Filipina) telah menandatangani perjanjian persahabatan damai dan kerja sama dalam berbagai bidang. Termasuk di dalamnya masalah perbatasan dua negara.

Pada 1980-an, Pulau Miangas menjadi perbincangan hangat karena banyaknya laporan pelintas batas dan penyelundupan yang merajalela di perairan Miangas, Sangihe, dan Filipina.² Pulau Miangas merupakan pulau yang terletak terluar dan berdekatan dengan Filipina. Keberadaan letak dari pulau miangas tersebut menimbulkan banyak permasalahan yang timbul. Selanjutnya, karena dari segi perbatasan sangat dekat dengan Filipina (tepatnya merupakan bagian ujung utara Indonesia dan sangat dekat dengan Filipina), sehingga disebut *Border Crossing Agreement* yang merupakan pulau perbatasan yang menghubungkan langsung antara Indonesia dan Filipina. Pulau ini mempunyai Titik Dasar (TD) No. TD.056 dan Pilar Pendekat No.TR.056. Secara geografis Pulau Miangas terletak pada 5°

² <https://m.liputan6.com/regional/read/2982944/miangas-pulau-menangis-yang-jadi-rebutan-3-negara>

33° 15' LU/ 126° 35' 18" BT. Luas Pulau Miangas 3,2 Km². Melihat dari segi wilayah dan dari segi administrasi Pulau Miangas merupakan bagian dari Kecamatan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Jarak yang dapat ditempuh agar dapat sampai ke Pulau Miangas melalui ibu kota Provinsi Manado sekitar 274 mil laut. Namun apabila melalui Pulau Melonguane yang merupakan provinsi dari Kepulauan Talaud jarak yang dapat ditempuh agar dapat sampai ke Pulau Miangas sekitar 60 mil laut . Miangas dapat dijangkau dengan kapal angkutan dari pelabuhan Bitung, kapal ini melayani trayek Bitung-Siau-Lirung-Tahuna-Melong-Karatung-Miangas-Marore. Jadwal pelayaran hanya dilakukan dua kali sebulan dan membutuhkan waktu pelayaran selama 15 hari. Apabila melalui jalur udara, terdapat jalur penerbangan pesawat dari Bandara Sam Ratulangi menuju Melonguane (Talaud), dan selanjutnya untuk menuju Pulau Miangas harus dengan menyewa perahu nelayan menuju Pulau Miangas.³

Dalam Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Filipina menyebutkan bahwa Pulau Miangas merupakan milik Indonesia. Akan tetapi, Filipina menganggap Pulau Miangas merupakan bagian dari Filipina berdasarkan Traktat Paris 1898. Pada traktat tersebut memuat bata-batas Demarkasi Amerika Serikat setelah menang atas Spanyol yang menjajah Filipina hingga ke Pulau Miangas.

Penentuan batas maritim suatu negara sebenarnya telah diatur oleh PBB dalam UNCLOS 1982, termasuk pengaturan tentang batas landas kontinen. Batas landas kontinen suatu negara tidak boleh melampaui batas 350 mil laut dari garis pangkal yang diukur dari pengukuran lebar laut teritorial. Indonesia dan Filipina tentu berkeinginan memaksimalkan wilayah landas kontinennya tidak kurang dari 350 mil laut. Namun jarak antara kedua negara tidak memungkinkan untuk memaksimalkan wilayah landas kontinen, landas kontinen yang tumpang tindih membuat kedua negara membutuhkan waktu untuk merundingkan batas kedua negara dan segera menyelesaikan batas maritim tersebut.

³ http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/306

UNCLOS 1982 diratifikasi lebih dari 158 negara peserta dan termasuk Negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Timor leste. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 17 Tahun 1985. Artinya sejak saat itu Indonesia resmi tunduk pada ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982.

Telah disampaikan di atas bahwa Sumber daya alam hasil penambangan memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat signifikan. Kondisi inilah yang memicu eksplorasi sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga dalam penggunaanya harus di hemat sedemikian rupa. Melihat sejarah Pulau Miangas sudah dikenal sejak pertengahan abad ke-16. Dapat ditelusuri baik dalam catatan-catatan pelayaran maupun peta serta dokumen-dokumen kolonial. Pulau ini tercantum dalam peta Asia Tenggara yang digambar oleh Gerard Mercator pada tahun 1569. Tercantum dalam peta itu sebuah pulau kecil yang dinamai *y(slas) de Cocos* berada di ujung tenggara Mindanao dan utara timur laut pulau-pulau *Talao alijs Tarrao infule*. Sebutan *y(slas) de Cocos* dengan letak dan koordinat yang sama juga ditemukan dalam peta Asia dari Abraham Ortelius, 1570.

Pada tahun 1906 Pulau Miangas diklaim menjadi jajahan Belanda, setelah berhasil menaklukan Spanyol yang telah menjajah Filipina selama lebih dari ratusan tahun. Pihak Belanda tidak menyetujui hal tersebut dengan tidak mereservasi secara formal Traktat Paris 1898 yang berisikan garis-garis demarkasi yang ditetukan setelah Amerika berkuasa atas Filipina termasuk Pulau Miangas atau La Palmas. Belanda mendasarkan klaim kedaulatannya terhadap Pulau Miangas yang didasarkan pada hak okupasi, yaitu melalui pelaksanaan kekuasaan negara secara damai serta terus menerus atas Pulau Palmas (Miangas).

Kasus ini kemudian diajukan oleh kedua belah pihak kepada Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration*) di Den Haag, Belanda. Pada awal 1970-an sejumlah pejabat pemerintah pusat yang menyertai kunjungan Wakil Presiden Sri

Sultan Hamengku Buwono IX ke wilayah perbatasan, melihat potret Presiden Filipina Ferdinand Marcos menghiasi rumah penduduk.

Mulai saat itu pula, kehidupan masyarakat perbatasan di Kabupaten Sangihe-Talaud mendapat perhatian lebih dari pemerintah, antara lain dengan membuka jaringan pelayaran perintis ke pulau-pulau terpencil. Bagaimanapun terpencilnya letak Pulau Miangas namun mereka sadar bahwa mereka tetap merasa bagian dari Indonesia dan merupakan Bangsa Indonesia, walaupun mereka kurang mendapatkan perhatian dan hidup cukup menderita. Fenomena ini tentu memberikan dampak positif bagi keutuhan bangsa dan Negara Indonesia.

Menurut catatan, pada tanggal 4 April 1928 di atas kapal putih Greenphil perundingan antara pemerintah Amerika dan Hindia Belanda telah memutuskan Pulau Miangas termasuk dalam wilayah kepulauan Nusantara Indonesia sebab ciri budayanya sama dengan masyarakat Talaud. Setelah proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 secara tegas dinyatakan bahwa NKRI adalah dari Pulau Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Timur-Kupang. Hal itu lebih dipertegas lagi dengan diresmikannya tugu perbatasan antara Indonesia dengan Filipina pada tahun 1955 di Pulau Miangas, dimana Miangas tetap berada dalam wilayah Indonesia.

DR. Max Huber, seorang ahli hukum asal Swiss, ditunjuk sebagai arbitrator tunggal. Dalam keputusan yang ditandatanganinya tertanggal 4 April 1928 di atas kapal Greenphil, Huber menyampaikan kesimpulan: Selanjutnya, peta yang dipublikasikan oleh Antonio de Hera y Tordesillas (1601), Descripcion de las Indias del Poniente, tergambar sebuah pulau di bagian tenggara Pulau Mindanao dan bagian utara el Maluco (Halmahera), bernama ysla de Palmas (Isla de las Palmas). Sebutan serupa yang dapat ditemukan dalam dokumen Belanda adalah Palmas island yang digunakan secara bersamaan dengan sebutan Pulau Miangas. Namun, jauh sebelum Indonesia dan Filipina merdeka, Pulau Miangas merupakan pulau yang dipersengketakan. Pulau ini dalam sejarahnya dipersengketakan antara dua negara besar yakni Amerika

Serikat (yang kala itu masih menjajah Filipina) dengan Kerajaan Belanda (yang juga menjajah kepulauan Nusantara atau Hindia Belanda.⁴

Perbatasan maritim Indonesia dengan negara-negara lain sering kali mengalami banyak kendala dalam penyelesaiannya. Hal ini disebabkan Indonesia di wilayah perairannya kaya akan sumber daya alam non hayati, seperti sumber daya alam yang diperoleh dari hasil tambang. Dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu penghasil tambang terbesar di dunia, sehingga sering terjadi klaim secara sepahak oleh negara-negara tetangga terkait dengan sumber daya alam Indonesia dan tidak jarang negara tetangga bahkan mencuri sumber daya alam Indonesia secara sengaja dan dalam jumlah yang sangat besar. Pada sisi lain posisi geografis yang strategis membuat perairan Indonesia menjadi tempat yang rawan terjadinya pelanggaran oleh kapal-kapal berbendera asing. Jumlahnya cukup signifikan, bahkan banyak kapal sudah ditangkap dengan berbagai macam pelanggaran.

Kasus yang terbaru adalah ditangkapnya kapal tanker berbendera Bahama bernama MT Strovolos oleh kapal TNI AL pada akhir Juli. Kapal ini menjadi buronan pemerintah Kamboja karena mencuri sekitar 300 ribu barel minyak mentah.

Panglima Koarmada I Laksda TNI Arsyad Abdullah mengatakan kapal MT Strovolos ditangkap karena melakukan pelanggaran wilayah teritorial setelah berlabuh secara ilegal di perairan Anambas, Kepulauan Riau. Kapal ini berlabuh tidak tunduk dengan peraturan, yaitu dengan mematikan sistem identifikasinya.

Sebelumnya, otoritas keamanan laut Indonesia yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga pernah menangkap kapal tanker berbendera Iran dan Panama, MT Freya dan MT Horse, saat mentransfer bahan bakar minyak secara ilegal pada 24 Januari 2012 di perairan Pontianak. Pada Tahun 2012 kerugian akibat pencurian sumber daya alam yang dilakukan oleh negara-negara lain yaitu 351 milliar .

⁴ Adji Samekto. 2009. Negara dalam Dimensi Hukum Internasional. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal.110

Berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 47 ayat 1, negara kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar pulau-pulau terluarnya. Dengan kata lain, pulau-pulau kecil ini turut menentukan batas-batas kedaulatan NKRI. Pulau Miangas merupakan pulau yang letaknya di posisi luar, apabila Pulau Miangas sampai lepas dari wilayah Indonesia, maka Indonesia tidak saja kehilangan Pulau Miangas tersebut tetapi Indonesia kehilangan sumber daya alam yang terkandung di wilayah perairan sekitar Pulau Miangas dan dampak selanjutnya wilayah perairan Indonesia menjadi berkurang. Selanjutnya, Pulau Miangas juga menjadi catatan penting dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia.⁵

Penyelesaian sengketa perbatasan yang ditinjau melalui implementasi *Border Crossing Agreement* antara Indonesia-Filipina (Studi Kasus Pulau Miangas,Sulawesi Utara). pulau ini menjadi pertahanan orang-orang Talaud terhadap serangan kerajaan Sulu yang berbasis di Filipina. Di pulau ini pulalah berdiri Monumen Patung Santiago, pejuang dari Talaud yang gigih melawan penjajahan Belanda.

Berdasarkan dua peran penting di atas, sudah seharusnya pemerintah, dan Bangsa Indonesia secara bersama-sama melaksanakan kebijakan untuk mendukung Pulau Miangas agar bisa menjalankan peran vitalnya tersebut dengan baik.

Terlebih lagi dalam perundingan antara Indonesia dan Filipina belum mencapai kata sepakat. Artinya perjanjian tentang lintas batas perbatasan maritim belum dapat di realisasikan. Permasalahan yang muncul antara lain terjadi perdagangan ilegal (sering terjadi di perbatasan Pulau Miangas).

Pada perkembangannya sekitar tahun 2014 permasalahan Pulau Miangas mulai menemukan titik terang dengan penandatanganan yang dilakukan oleh menteri luar negeri Indonesia dan Filipina, serta disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Filipina Benigno Aquino di Manila.

⁵ <https://rischaandriani.wordpress.com/2016/11/20/sengketa-indonesia-filipina-mengenai-pulau-miangas/>

Kesepahaman menyelesaikan masalah zona ekonomi eksklusif yang tumpang tindih di Laut Mindanao, Laut Celebes, dan Laut Filipina.

Aquino mengatakan perjanjian antara dua negara ini menunjukkan "bukti komitmen yang kuat untuk menegakkan supremasi hukum dan menciptakan penyelesaian damai dan adil atas masalah batas maritim".

Menurut hukum internasional, tiap negara memiliki zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil laut dari garis pantai, apabila negara tersebut tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Dalam zona ekonomi eksklusif suatu negara memiliki hak atas sumber daya alam non hayati.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penentuan garis batas maritim antara Indonesia dan Filipina ?
2. Bagaimana upaya Indonesia dalam mempertahankan Pulau Miangas yang merupakan kedaulatan wilayah Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal terkait batas wilayah maritim antara Indonesia dan Filipina.

D. Urgensi Penelitian

Setiap penelitian yang diselenggarakan berdasarkan atas:

1. Adanya peraturan yang menjadi landasan suatu negara untuk bertindak dan selaras dengan hukum internasional (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
2. Adanya seperangkat aturan yang dapat menjadi dasar dalam penentuan pulau (Pulau Miangas) menjadi bagian wilayah kedaulatan Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sejak 1971, Pemerintah Indonesia fokus untuk menyelesaikan perjanjian batas maritim dengan negara-negara tetangga. Penyelesaian itu menjadi penting, karena akan menentukan gerak langkah Pemerintah Indonesia di wilayah perbatasan Negara.

Selama 48 tahun terakhir, sudah 18 perjanjian yang berhasil diselesaikan dengan negara tetangga. Namun, dari jumlah tersebut, 13 perjanjian dihasilkan saat Indonesia belum menyepakati Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Dalam menyelesaikan batas maritim dengan negara-negara yang berbatasan, Indonesia kurang berperan aktif. Padahal suatu negara harus mempunyai batas wilayah yang jelas, karena hal ini terkait dengan wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi.

Kendala pertama yang dihadapi oleh Indonesia terkait dengan penentuan batas maritim adalah perlunya kesepakatan negara-negara yang terkait.

Jika kedua negara mempunyai kepentingan yang sama, maka perundingan akan lebih cepat dan segera terbentuk perjanjian. Sebaliknya jika mempunyai kepentingan yang berbeda tentunya sulit mencapai kata sepakat. Sebagai contoh perbatasan maritim antara Indonesia dan Palau, negara kecil di utara Papua, Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengadakan perundingan, dan sampai sekarang pun belum selesai.

Selanjutnya, kendala yang kedua, apabila terkait dengan pentuan batas maritim yang masuk ke dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Akibatnya kedua negara menjadi sangat berhati-hati dalam menentukan batas tersebut, karena berlaku prinsip sekali batas ditetapkan maka tidak lagi dapat diganggu-gugat atau dirubah secara sepihak (Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional).

Ketiga, sejak lahirnya UNCLOS 1982 terjadi tatanan dalam hukum laut, yaitu pembagian wilayah laut dalam 8 (delapan) rezim hukum laut. Kondisi ini sudah diantisipasi oleh Indonesia yaitu dengan mengeluarkan Deklarasi Djuanda 1957.⁶

Dalam hal ini Indonesia melakukan upaya-upaya, seperti yang disampaikan di atas yaitu dengan mengeluarkan Deklarasi Djuanda, selanjutnya ditindak lanjuti dengan mengikuti perkembangan-perkembangan internasional dan menggolkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan.

Keempat, faktor politis, yuridis, ekonomis, gabungan dari ketiganya, termasuk faktor teknis perundingan. Faktor politis misalnya isu Timor Timur (terkait dengan Australia).

Sementara faktor ekonomis memengaruhi perundingan Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna yang baru dapat diselesaikan setelah 30 tahun (1973-2003).

Faktor teknis perundingan terjadi dalam perundingan Indonesia dengan Palau. Jaraknya yang jauh dari lintasan penerbangan serta ketiadaan hubungan diplomatik mengakibatkan tim perunding sulit bertemu. Perundingan akhirnya baru dapat dimulai setelah pembukaan hubungan diplomatik kedua negara tahun 2007.

Kelima, hukum internasional tentang perbatasan maritim, bahkan UNCLOS 1982, masih belum menyediakan norma baku untuk memandu negara membuat garis batas yang adil dan diterima kedua pihak. Soal ini lebih banyak disandarkan pada diskresi negara-negara yang kebetulan ‘berdaulat, kaku, dan tidak luwes’ karena ada kontrol parlemen dan publik.

Persoalan akan semakin rumit jika kedua juru runding memiliki pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep dasar perbatasan maritim. Akibatnya, perundingan akan lebih banyak diwarnai oleh prinsip ‘dagang sapi’ tanpa pengawalan kaidah-kaidah hukum.

⁶ Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 1999

Indonesia tidak dapat menghindari dilema ini dan sering berkutat terlebih dahulu meyakinkan juru runding negara tetangga tentang prinsip negara kepulauan. Negara tetangga acap kali pura-pura tidak mengerti (tentu dalam konteks taktik perundingan) bahwa Indonesia berhak menarik garis pangkal kepulauan sebagai basis penarikan garis batas. Perundingan bisa berlarut-larut karena negara tetangga juga meminta hak yang sama padahal dia bukan negara kepulauan.

Keenam, sebagai negara demokratis, Indonesia menghadapi faktor lain. Indonesia harus memperhatikan akuntabilitas publik dan legitimasi demokratis. Faktor domestik ini mungkin tidak ada pada negara tetangga. Juru runding Indonesia menjadi semakin berhati-hati sebab setiap jengkal garis yang dirundingkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.⁷

Agar dapat menghasilkan perjanjian yang baik, diperlukan negosiator batas maritim yang kuat dan mengikuti perkembangan zaman. Oleh itu, tim negosiator tidak harus beranggotakan ahli hukum laut saja, namun juga bisa dari berbagai disiplin ilmu lainnya

Perlunya beragam disiplin ilmu, karena dalam pembahasan penetapan batas maritim dengan negara tetangga, tidak jarang terjadi perbedaan prinsip antara status Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara tetangga sebagai negara pantai.

Kondisi perbatasan di Indonesia tidak dapat diterapkan sama di sepuluh perbatasan Indonesia dengan negara yang berhadapan maupun yang berdampingan dengan Indonesia, termasuk di wilayah mana perbatasan tersebut. Baik perbatasan di darat maupun di laut memerlukan kebijakan khusus dan strategi serta pendekatan yang berbeda. Namun demikian diperlukan suatu kebijakan dasar yang dapat dijadikan sebagai payung seluruh kebijakan dan strategi yang berlaku secara nasional untuk seluruh kawasan perbatasan. Secara umum dalam pengembangan kawasan perbatasan diperlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh (holistic), meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan,

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160712150757-21-144328/penyelesaian-batas-maritim-indonesia-kenapa-sulit>

serta koordinasi dan kerjasama yang efektif mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Pola penanganan tersebut dapat dijabarkan melalui penyusunan kebijakan dari tingkat makro sampai tingkat mikro dan disusun berdasarkan proses partisipatif, baik secara horizontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah. Sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis sampai dengan operasional.

Adapun kebijakan umum, upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam pengembangan kawasan perbatasan baik darat dan laut antar negara, yakni :

1. Penyelarasan kegiatan-kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui anggaran pembangunan sektoral dan daerah, yang diarahkan bagi pengembangan kawasan pertumbuhan, dan pengembangan wilayah terpadu kawasan perbatasan.
2. Pembentukan lembaga pengembangan kawasan perbatasan nasional yang bertugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pengembangan kawasan perbatasan di tingkat pusat.
3. Keberpihakan dan perhatian yang lebih besar kepada sektor-sektor di pusat terhadap kawasan perbatasan.
4. Pemberian dukungan dan fasilitasi pengembangan kawasan perbatasan oleh instansi pusat dan pihak investor dalam maupun luar negeri. Sedangkan strategi umum pengembangan kawasan perbatasan tersebut adalah:
 - a. Penetapan garis batas antar negara.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana perbatasan melalui pembangunan pos-pos lintas batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan, serta sarana dan prasarana fisik lainnya.
 - c. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terluar.
 - d. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang telah mendapatkan respons dari negara tetangga.
 - e. Peningkatan kualitas dan pengembangan pemberdayaan sumberdaya manusia.

- f. Peningkatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat di daerah.
- g. Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan dan kelautan.
- h. Peningkatan aparat keamanan dan pertahanan di sepanjang perbatasan dan pulaupulau terluar.
- i. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kehidupan bernegara dan berbangsa bagi masyarakat perbatasan.
- j. Peningkatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, sosial dan budaya.⁸

Selain itu dalam pengembangannya Pemerintah Indonesia juga wajib melakukan pengembangan wilayah Pulau Miangas sebagai kawasan objek wisata agar dapat memberikan sumber tambahan bagi masyarakat sekitar dan sekaligus memberitahukan secara langsung bahwa Pulau Miangas merupakan bagian dari Wilayah Kedaulatan Negara Republik Indonesia.

⁸ Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Persoalan Di Wilayah Perbatasan Antara Pulau Marore Dan Philipina Selatan

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Disamping itu, digunakan juga buku/ artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massa dan internet. Untuk melengkapi penelitian ini, maka akan digunakan data primer, namun penggunaan data primer sebatas untuk mendukung data sekunder.

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.⁹ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas, Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum.¹⁰

Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehingga perlu kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau tentang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007,hlm 93-94.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 62. .

tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.¹¹

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 18.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.508 pulau yang dimiliki Indonesia. Sehingga laut merupakan arti yang besar bagi rakyat Indonesia. Dikarenakan laut dapat dijadikan objek wisata, transportasi, dan dapat dimanfaatkan sumber daya alamnya sehingga dapat membantu perekonomian negara. Bilamana kita melihat dari kekayaan alam laut Indonesia, maka kita dapat mnegetahui ada berbagai macam kekayaan yang terkandung dalam laut Indonesia.

¹²

Berbicara soal hukum, terdapat hukum yang mengatur wilayah laut di suatu negara. Menurut Konvensi Jenewa 1958 (Konvensi Hukum Laut yang pertama) telah menghasilkan 4 konvensi. Selanjutnya Konferensi Hukum Laut pada tahun 1960 dan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). Batas maritim sendiri sudah tercantum dalam UNCLOS 1982 yang mengatur tentang zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, dan landas kontinen. Wilayah kedaulatan maupun wilayah yurisdiksi Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara, antara lain India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste dan Australia.¹³

Berdasarkan tata letaknya, Indonesia terletak di antara 2 (dua) samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Namun, demikian seperti yang telah disampaikan di atas, Indonesia memiliki batas dengan 10 negara. Berdasarkan UNCLOS 1982, apabila suatu negara mempunyai batas maritim dengan negara lain, maka harus diselesaikan dengan perjanjian dan tetap mengacu pada UNCLOS 1982. Artinya apabila batas maritim terletak pada wilayah kedaulatan maka prinsip yang dipergunakan adalah sama jarak. Berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 47 ayat 1¹⁴ negara kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan (archipelagic

¹² <https://www.kelaspintar.id>

¹³ www.kemhan.go.id

¹⁴ UNCLOS 1982

baseline) sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar pulau-pulau terluarnya.

Pada satu sisi Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai keuntungan dalam cara penarikan garis pangkal, pada sisi lain Indonesia dengan posisi wilayah palaunya yang terletak di bagian luar harus waspada terhadap ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman terhadap wilayah maritim Indonesia tersebut dapat digolongkan dalam empat bentuk ancaman, yaitu:¹⁵

- a. ancaman kekerasan (violence threat), yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi, seperti pembajakan, perampukan, dan aksi teror;
- b. ancaman terhadap sumber daya laut (natural resources tribulation), yaitu ancaman berupa pencemaran dan pengrusakan terhadap ekosistem laut dan konflik pengelolaan sumber daya laut yang dipolitisasi dan diikuti dengan penggelaran kekuatan militer;
- c. ancaman pelanggaran hukum (law transgression threat), yaitu tidak dipatuhi hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di perairan, seperti illegal fishing, illegal logging, dan penyelundupan;
- d. ancaman navigasi (navigational hazard), yaitu ancaman yang timbul oleh kondisi geografis maritim dan hidrografi akibat kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.

Ini tidak jauh berbeda dengan lima isu keamanan maritim di sub kawasan Asia Tenggara yang disampaikan oleh Djoko Sumaryono selaku Komandan Seskoal, yaitu isu terorisme maritim, perompakan bersenjata di laut, proliferasi senjata pemusnah massal dan sistemnya, serta penyelundupan baik senjata ringan, narkotika, penyelundupan manusia (human trafficking), maupun penyelundupan tradisional.¹⁶

¹⁵ Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia, Konflik Laut Cina Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan, disampaikan pada diskusi tentang Keamanan Maritim di Daerah Perbatasan, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, di Ruang Persipar Gedung Nusantara 2.

¹⁶ Laksda TNI Djoko Sumaryono, Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), dimuat dalam artikel Kasal Tetap Bertekad Tenggelamkan Kapal, Komandan Seskoal: Lima Isu

Indonesia dan Filipina mempunyai batas maritim di wilayah yurisdiksi yaitu di landas kontinen. Menurut UNCLOS 1982 Pasal 76 menyatakan bahwa landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Dengan kata lain, pulau-pulau kecil ini turut menentukan batas-batas kedaulatan NKRI.¹⁷ Pulau Miangas merupakan pulau yang letaknya di posisi luar, apabila Pulau Miangas sampai lepas dari wilayah Indonesia, maka Indonesia tidak saja kehilangan Pulau Miangas tersebut tetapi Indonesia kehilangan sumber daya alam yang terkandung di wilayah perairan sekitar Pulau Miangas dan dampak selanjutnya wilayah perairan Indonesia menjadi berkurang. Selanjutnya, Pulau Miangas juga menjadi catatan penting dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia.

Pada perkembangannya sekitar tahun 2014 permasalahan Pulau Miangas mulai menemukan titik terang dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Menteri luar negeri Indonesia dan Filipina, serta disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Filipina Benigno Aquino di Manila. Kesepahaman menyelesaikan masalah zona ekonomi eksklusif yang tumpang tindih di Laut Mindanao, Laut Celebes, dan Laut Filipina. Aquino mengatakan perjanjian antara dua negara ini menunjukkan bukti komitmen yang kuat untuk menegakkan supremasi hukum dan menciptakan penyelesaian damai dan adil atas masalah batas maritim. Menurut hukum internasional, tiap negara memiliki zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil laut dari garis pantai, apabila negara tersebut tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Dalam zona ekonomi eksklusif suatu negara memiliki hak atas sumber daya alam hayati.¹⁸

Keamanan Maritim di Kawasan Asia, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=25807>, diakses tanggal 26 Agustus 2014

¹⁷ Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 1999

¹⁸ [Indonesia, Filipina sepakati batas maritim – BBC News Indonesia](#)

terkait dengan pentuan batas maritim yang masuk ke dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Akibatnya kedua negara menjadi sangat berhati-hati dalam menentukan batas tersebut, karena berlaku prinsip sekali batas ditetapkan maka tidak lagi dapat diganggu-gugat atau dirubah secara sepikah (Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional).

Sejak lahirnya UNCLOS 1982 terjadi tatanan dalam hukum laut, yaitu pembagian wilayah laut dalam 8 (delapan) rezim hukum laut. Kondisi ini sudah diantisipasi oleh Indonesia yaitu dengan mengeluarkan Deklarasi Djuanda 1957. Dalam hal ini Indonesia melakukan upaya-upaya, seperti yang disampaikan di atas, yaitu dengan mengeluarkan Deklarasi Djuanda, selanjutnya ditindak lanjuti dengan mengikuti perkembangan-perkembangan internasional dan menggolkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan.

Faktor politis, yuridis, ekonomis, gabungan dari ketiganya, termasuk faktor teknis perundingan. Faktor politis misalnya isu Timor Timur (terkait dengan Australia).

Secara historis, penentuan batas Filipina dan Indonesia pernah melalui perundingan yang alot. Sekedar diketahui, pada awalnya, Pulau Miangas yang masuk dalam kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara diklaim pemerintah Filipina sebagai milik mereka atas dasar ketentuan konstitusi Filipina yang ketika itu mengacu pada Perjanjian Paria (Treaty of Paris 1898). Sementara Indonesia juga mengklaim hak yang sama berdasarkan prinsip (the archipelagic principles) sesuai Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS 1982.

Dalam beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina sering kali terjadi pembahasan mengenai Pulau Miangas. Filipina beranggapan bahwa berdasarkan sejarah Filipina menemukan patung tempat pendaratan Margehaens di Pulu pada tahun 1952 tetapi Indonesia menepis argument dari Filipina dengan pengakuan batas wilayah Kerajaan Talaud telah terjadi sejak kepulauan Talaud dan Filipina bagian selatan berada di bawah pengaruh dari Kerajaan Tidore.¹⁹

¹⁹ Sengketa Indonesia-Filipina mengenai Pulau Miangas | Rischa Putri (wordpress.com)

Faktor ekonomis memengaruhi perundingan Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna yang baru dapat diselesaikan setelah 30 tahun (1973-2003). Faktor teknis perundingan terjadi dalam perundingan Indonesia dengan Palau. Jaraknya yang jauh dari lintasan penerbangan serta ketiadaan hubungan diplomatik mengakibatkan tim perunding sulit bertemu. Persoalan akan semakin rumit jika kedua juru runding memiliki pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep dasar perbatasan maritim. Akibatnya, perundingan akan lebih banyak diwarnai oleh prinsip ‘dagang sapi’ tanpa pengawalan kaidah-kaidah hukum. Indonesia tidak dapat menghindari dilema ini dan sering berkutat terlebih dahulu meyakinkan juru runding negara tetangga tentang prinsip negara kepulauan. Negara tetangga acap kali pura-pura tidak mengerti (tentu dalam konteks taktik perundingan) bahwa Indonesia berhak menarik garis pangkal kepulauan sebagai basis penarikan garis batas. Perundingan bisa berlarut-larut karena negara tetangga juga meminta hak yang sama padahal dia bukan negara kepulauan.

Sebagai negara demokratis, Indonesia menghadapi faktor lain. Indonesia harus memperhatikan akuntabilitas publik dan legitimasi demokratis. Faktor domestik ini mungkin tidak ada pada negara tetangga. Juru runding Indonesia menjadi semakin berhati-hati, sebab setiap jengkal garis yang dirundingkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Agar dapat menghasilkan perjanjian yang baik, diperlukan negosiator batas maritim yang kuat dan mengikuti perkembangan zaman. Oleh itu, tim negosiator tidak harus beranggotakan ahli hukum laut saja, namun juga bisa dari berbagai disiplin ilmu lainnya Perlunya beragam disiplin ilmu, karena dalam pembahasan penetapan batas maritim dengan negara tetangga, tidak jarang terjadi perbedaan prinsip kapan pembukaan hubungan diplomatik kedua negara.

Pemberian dukungan dan fasilitasi pengembangan kawasan perbatasan oleh instansi pusat dan pihak investor dalam maupun luar negeri. Sedangkan strategi umum pengembangan kawasan perbatasan tersebut adalah:

- a) penetapan garis batas antar negara;

- b) peningkatan sarana dan prasarana perbatasan melalui pembangunan pos-pos lintas batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan, serta sarana dan prasarana fisik lainnya;
- c) penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terluar;
- d) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang telah mendapatkan respons dari negara tetangga;
- e) peningkatan kualitas dan pengembangan pemberdayaan sumber daya manusia;
- f) peningkatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat di daerah;
- g) perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan kelautan;
- h) peningkatan aparat keamanan dan pertahanan di sepanjang perbatasan dan pulau-pulau terluar;
- i) peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kehidupan bernegara dan berbangsa bagi masyarakat perbatasan;
- j) peningkatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Selain itu dalam pengembangannya Pemerintah Indonesia juga wajib melakukan pengembangan wilayah Pulau Miangas sebagai kawasan objek wisata agar dapat memberikan sumber tambahan bagi masyarakat sekitar dan sekaligus memberitahukan secara langsung bahwa Pulau Miangas merupakan bagian dari Wilayah Kedaulatan Negara Republik Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Masalah perbatasan maritim antara Indonesia dan Filipina ditundukan pada UNCLOS 1982 dan Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian Internasional. Mengacu pada UNCLOS 1982, maka prinsip yang dapat digunakan terkait dengan batas maritim Indonesia dengan Filipina dan keberadaan Pulau Miangas yang merupakan Pulau milik Indonesia dan Indonesia sebagai Negara Kepulauan, maka garis dasar yang digunakan adalah garis dasar kepulauan. Terkait dengan perbatasan maritim tersebut masuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia, maka dapat dipergunakan garis sama jarak.

Namun dalam pelaksanaan terkendala faktor politis, yuridis, dan ekonomi. Dalam mewujudkan perjanjian tersebut tidak terlepas dari persetujuan kedua negara yaitu Indonesia dengan Filipina (Konvensi Wina 1969).

5.2 Saran

Pemerintah Indonesia agar dapat mengadakan perjanjian batas maritim dengan Filipina, perlu meninjau kembali langkah-langkah yang telah dilakukan dan mencermati kendala-kendala yang merupakan penghambat tercapainya perjanjian batas maritim tersebut

DAFTAR PUSTAKA

www.kemhan.go.id

<https://m.liputan6.com/regional/read/2982944/miangas-pulau-menangis-yang-jadi-rebutan-3-negara>

http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktoripulau/index.php/public_c/pulau_info/306

Adji Samekto. 2009. Negara dalam Dimensi Hukum Internasional. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal.110

<https://rischaandriani.wordpress.com/2016/11/20/sengketa-indonesia-filipina-mengenai-pulau-miangas/>

Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 1999

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160712150757-21144328/penyelesaian-batas-maritim-indonesia-kenapa-sulit>

Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Persoalan Di Wilayah Perbatasan Antara Pulau Marore Dan Philipina Selatan

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007,hlm 93-94.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 62.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 18.

Lampiran I

Tabel.1 Susunan Personalia

Nama	NIDN/NIM	Fakultas	Bidang Keahlian	Tugas	Alokasi Waktu
Ida Kurnia	032010610 1	Hukum	Hukum Internasional	Menyusun proposal pengambilan data skunder, analisis data skunder, pengambilan data primer, analisis data primer, penyusunan laporan, kemajuan penyusunan luaran, penyusunan laporan akhir	50 Jam
Tundjung Herning Satabuana	060709580 1	Hukum	Hukum Kenegaraan	Pengambilan data sekunder Pengambilan data primer Penyusunan laporan kemajuan	50 Jam
Alexander Sutomo	205190033	Hukum	Hukum Perdata	Mencari data yang terkait, mengelompokan data yang terkait , membantu penyusunan laporan, membantu kemajuan penyusunan laporan akhir	20 Jam
Cliff Geraldio	205180164	Hukum	Hukum Internasional	Mencari data yang terkait, mengelompokan data yang terkait , membantu penyusunan laporan, membantu kemajuan penyusunan laporan akhir	20 Jam

Tabel.2 Biodata Ketua Tim

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Dosen
4	Jabatan Struktural	-
5	NIDN/NIK/Identitas lainnya	0320106101 / 10287010
6	NIDN	0320106101
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Kudus, 20 Oktober 1961
8	Alamat Rumah	Jl. Gladiul Rt. 005/RW. 008 Kav. Cipayung Blok G-8 Jakarta Timur
9	Nomor Telepon/Faks/HP	021-8445937 / 08129643138
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Untar Jl. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat
11	Nomor Telepon/Faks	021 8445937
12	Alamat e-mail	idah@fh.untar.ac.id
13	Mata Kuliah yang diampu	Hukum Internasional Hukum Laut Hukum Perjanjian Internasional Hukum Humaniter Ilmu Negara Pengantar Hukum Indonesia

Riwayat Pendidikan Ketua Tim (Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.)

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal	Universitas Diponegoro	Universitas Tarumanagara	Universitas Gadjah Mada
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	1985	1996	2012
Judul Tugas Akhir (skripsi/ tesis/ disertasi)	Kedudukan Negara Tak Berpantai Pada Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan Konvensi Jamaika 1982 tentang Hukum Laut	Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Non Hayati Melalui Perjanjian Zona Kerjasama Republik Indonesia-Australia Di Celah Timor	Pengaturan Pemanfaatan Surplus Perikanan Di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Kepada Negara Lain

Tabel.3 Biodata Anggota Tim Peneliti (Dosen)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Tundjung Herning Sitaruana, S.H., C.N., M.Hum.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Dosen
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	10218001
5	NIDN	0607095801
6	Tempat, Tanggal Lahir	Semarang, 7 September 1958
7	E-mail	tundjung@fh.untar.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	08164240717
9	Alamat Kantor	FH-Utar Jl. Letjen S. Parman No. 1 Grogol Jakarta Barat
10	Nomor Telepon/Faks	0215671748 / 021-5638336
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1=25orang; S-2=.. orang; S-3 = .. orang
12	Nomor Telepon/Faks	
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. PLKH 1 (Legal Research) 2. PLKH 4 (Legal Opinion) 3. PLKH 8 (Litigasi Kenegaraan) 4. Hukum Kenegaraan 5. Kapita Selekta Hukum Kenegaraan 6. Teori Hukum

Riwayat Pendidikan Anggota Tim Peneliti

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitaruana, S.H., C.N., M.Hum.

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	1982	2001	2011
Judul Tugas Akhir (Skripsi/Tesis/Disertasi)	Jabatan Wakil Gubernur Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	<i>Technical Assistance Agreement</i> (Perjanjian Bantuan Teknis) Sebagai Sarana Alih Teknologi	Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina (Studi Perkembangan Politik Hukum Di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia)

Tabel.4 Biodata Angota Tim Peneliti (Mahasiswa)

1	Nama Lengkap	ALEXANDER SUTOMO		
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki		
3	NPM	205190033		
4	Tempat, Tanggal Lahir	KOTA JAMBI, 10/06/2000		
5	Agama	Budha		
6	E-mail	alexander.205190033@stu.untar.ac.id		
7	Nomor Telepon/HP	0822898146/ 082289814604		
8	Alamat	JLN.MUSA NO.17A KOTA JAKARTA SELATAN 12240		
9	Hobby	Badminton		
Data Sekolah				
Asal Sekolah		SMK Unggul Sakti Jambi Kota Jambi		
No Ijazah		M-SMK/13-3/ 0649244		
Tgl Ijazah		13/05/2019		
Data Orang Tua				
Nama Orang Tua/ Wali		Djohan		
Alamat		Jambi Talang Banjar No.27 Kota Jambi 36145		

1	Nama Lengkap	CLIFF GERALDIONO		
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki		
3	NPM	205180164		
4	Tempat, Tanggal Lahir	PANGKALPINANG , 10/11/2000		
5	Agama	BUDHA		
6	E-mail	cliff.205180164@stu.untar.ac.id		
7	Nomor Telepon/HP	0717436533 / 082279192863		
8	Alamat	JALAN BASUKI RACHMAT KOTA PANGKAL PINANG 33141		
9	Hobby	Otomotif		
Data Sekolah				
Asal Sekolah		SMA Santo Yosef Kota Pangkalpinang		
No Ijazah		Ma/06 280000117		
Tgl Ijazah		H03/05/2018		
Data Orang Tua				
Nama Orang Tua/ Wali		Tjandra Rachaman		
Alamat		Jalan Basuki Rachmat Kota PangkalPinang 33141		
Telp.		0717436533		

LAMPIRAN II : Artikel Dalam Jurnal UNTAR (Luaran Wajib)

MARITIME BORDER BETWEEN INDONESIA AND THE PHILIPPINES

Ida Kurnia^{1*}, Tundjung Herning Sitabuana¹, Alexander Sutomo¹, Cliff Geraldio¹

¹Faculty of Law, Universitas Tarumanagara, Jakarta, 11440, Indonesia

* Corresponding author. Email: idah@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is the largest archipelago in Asia and even in the world which has 17,508 islands. The scattered islands can be used as tourist attractions and can be used as natural resources, helping the country's economy. Speaking of international law, the enforcement of national boundaries has been regulated in UNCLOS 1982 signed by 182 participating countries including Indonesia. Indonesia has ratified the agreement with Law No.17 of 1985. Regarding the Philippines, relations between Indonesia and the Philippines with the provisions in UNCLOS 1982, related to the agreement on the exclusive economic zone of the two countries agreed in 2014 in its implementation have run into trouble. The problem is that Miangas Island is closer to the Philippines than Indonesia. The thing that is contested between Indonesia and the Philippines is Miangas Island.

Miangas Island is one of the islands located in the outermost region of Indonesia and to reach Miangas Island itself takes a long time. The distance to reach Miangas Island is closer than the Philippines. There is a fact that on Miangas Island there is often illegal trade. Illegal goods that are often traded on Miangas Island with the Philippines are coca-cola, Pepsi, laundry soap, and others. In addition, fishing and other criminal acts such as oil theft often occur in the Indonesian Sea around Miangas Island. As a result of the theft, it caused significant state losses. Based on this experience, Indonesia must be more vigilant in dealing with the problem of Miangas Island.

Considering the island of Miangas is outside the territory of Indonesia. In this case, Indonesia can establish a sea border post, which can then be followed by the development and provision of infrastructure, which in turn can prosper the population on Miangas Island. Thus Indonesia's sovereignty can be maintained and from the economic aspect will bring benefits and can improve the economy of the Indonesian people. Research methods in this case use normative research methods. The approaches used are legal approaches and historical approaches.

Keywords: *Indonesia, Philipines, Maritime Boundaries.*

1. INTRODUCTION

Indonesia is the largest archipelago in the world with more than 17,508 islands belonging to Indonesia. The sea means a lot to the people of Indonesia. Because the sea can be used as a tourist attraction, transportation, and natural resources can be utilized so that it can help the country's economy. When we look at the natural wealth of the Indonesian sea, we can see that there are different types of wealth contained in the Indonesian sea. [1]

Speaking of laws, there are laws governing sea areas in a country. According to the Geneva Conventions of 1958 (the first Convention on the Law of the Sea) have been produced 4 conventions. Then the Law of the Sea Conference in 1960 and the 1982 Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). The maritime boundary itself was declared in UNCLOS 1982 which governs exclusive economic zones, territorial seas, and continental shelf. Indonesia's sovereign territory and jurisdiction are directly adjacent to several countries, including India, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, the Philippines, Papua New Guinea, Palau, Timor Leste, and Australia. [2]

Based on its layout, Indonesia is located between 2 (two) oceans, namely the Pacific Ocean and the Indian Ocean. However, as stated above, Indonesia has borders with 10 countries. Under UNCLOS 1982, if a country has maritime borders with another country, it must be resolved by agreement and still refers to UNCLOS 1982. This means that if the maritime boundary is located in the sovereign territory, the principle used is equal distance. Under UNCLOS 1982 Article 47 paragraph 1, an island nation has the right to draw the baseline of an archipelago as a basis for measuring its territorial waters from the outermost point of its outermost island. [3]

On the one hand, Indonesia as an archipelago has the advantage of drawing a baseline, on the other hand, Indonesia, with its position on the outer islands, must be aware of threats.

In 1980, Miangas Island became a hot topic due to numerous reports of border crossers and rampant smuggling in the waters of Miangas, Sangihe, and the Philippines. Miangas Island is an island located outermost and adjacent to the Philippines. The maritime boundary between Indonesia and the Philippines The existence of this oil and gas island causes many problems that arise. Furthermore, because in terms of borders very close to the Philippines (precisely the northern tip of Indonesia and very close to the Philippines), it is called the *Border Crossing Agreement* which is a border island that connects directly between Indonesia and the Philippines.

Philippine relations with Indonesia is a bilateral diplomatic relationship between Indonesia and the Philippines. Since diplomatic relations officially began in 1949, Indonesia and the Philippines have enjoyed warm bilateral relations in a family spirit. Both countries have established embassies in each of the capitals, Indonesia has its embassies in Jakarta and consulates in Davao City, while the Philippines has its embassies in Jakarta and consulates in Manado and Surabaya. High-level diplomatic visits have been made for years.

Both countries are the founders of ASEAN and members of the Non-Aligned Movement and APEC. Both countries are members of the ASEAN East Growth Triangle along with Brunei Darussalam and Malaysia in BIMP-EAGA. [4]

BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area) is one of the subregional economic cooperation established in 1994 with the main aim of enhancing economic cooperation and integration among the region. members. [5]

Geographically Miangas Island is located at $5^{\circ} 33' 15''$ LU/ $126^{\circ} 35' 18''$ BT. The area of Miangas Island is 3.2 Km². Looking in terms of territory and administrative provisions of Miangas Island is part of Miangas Subdistrict, Talaud Islands Regency, North Sulawesi Province. The distance that can be reached to Miangas Island through the capital of Manado Province is about 274 nautical miles. [6]

Looking at the history of Miangas Island has been known since the middle of the 16th century. It can be traced in shipping records and maps and colonial documents. The island is listed on a map of Southeast Asia taken by Gerard Mercator in 1569. Listed on the map is a small island named *y (slas) de Cocos* located at the southeastern tip of Mindanao and northeast of *talao alijs Tarrao fuel island*. The name *y (slas) de Cocos* with the same location and coordinates is also found in Abraham Ortelius' Asian map, 1570.

In 1906 Miangas Island was claimed as a Dutch colony, after successfully conquering Spain which had colonized the Philippines for more than hundreds of years. The Netherlands did not agree to this by not formally preserving the 1898 Paris Agreement, which contained a demarcation line that was restricted after the United States came to power over the Philippines including Miangas Island or La Palmas. The Netherlands bases its sovereignty claims against Miangas Island which is based on the right of occupation, namely through the peaceful and sustainable exercise of state power over Palmas Island (Miangas).

The case was then filed by both sides to the *Permanent Court of Arbitration* in The Hague, Netherlands. In the early 1970s several central government officials accompanying the visit of Vice President Sri Sultan Hamengku Buwono IX to the border region, a portrait of Philippine President Ferdinand Marcos adorned people's homes.

Since then, the lives of border communities in the Sangihe-Talaud district have gained more attention from the government, among other things by opening pioneering shipping networks to remote islands. No matter how remote the location of Miangas Island, they realize that they still feel part of Indonesia and are an Indonesian nation, even though they do not get attention and live enough suffering. This phenomenon certainly has a positive impact on the integrity of the nation and the State of Indonesia.

According to records, on April 4, 1928, onboard the white ship green vial negotiations between the American government and the Dutch East Indies had decided the island of Miangas belonged to the Indonesian archipelago because its cultural characteristics were the same as the people of Talaud. After the proclamation of the Unitary State of the Republic of Indonesia on August 17, 1945, it was expressly stated that NKRI came from Sabang Island to Merauke and from Miangas Island to East-Kupang. This was further reinforced by the inauguration of the border monument between Indonesia and the Philippines in 1955 on Miangas Island, where Miangas remained on Indonesian territory.

DR. Max Huber, a Swiss jurist, was appointed a sole arbitrator. In a decree he signed dated April 4, 1928, aboard the Greenphil, Huber concluded: Furthermore, a map published by Antonio de Hera y Tordesillas (1601), *Descripcion de las Indias del Poniente*, depicted an island in the southeastern part of Mindanao Island and the northern part of el Maluco (Halmahera), named Isla de Palmas (Isla de las Palmas). A similar designation that can be found in Dutch documents is the island of Palmas which is used simultaneously as Miangas Island. However, long before Indonesia and the Philippines became independent, Miangas Island was a disputed island. This island in its history was disputed between two major countries namely the United States (which at that time still colonized the Philippines)

with the Kingdom of the Netherlands (which also colonized the archipelago or the Dutch East Indies). [7]

Threats to Indonesia's maritime territory can be classified into four forms of threat, namely:[8]

- e. threats of violence, i.e. threats to use organized armed forces, such as piracy, robbery, and acts of terror;
- f. threats to marine resources (natural resources), namely threats in the form of pollution and destruction of marine ecosystems and politicized conflicts over the management of marine resources followed by the deployment of military force;
- g. threat of lawlessness, i.e. non-compliance with national and international laws applicable in the waters, such as illegal fishing, illegal logging, and smuggling;
- h. Navigation hazards, which are threats arising from maritime geographical conditions and hydrographic means due to inadequate navigational aids that may endanger the safety of shipping.

This is not much different from the five maritime security issues in the Southeast Asian sub-region delivered by Djoko Sumaryono as Commander of Seskoal, namely the issue of maritime terrorism, armed piracy at sea, the rise of weapons of mass destruction and systems, as well as the smuggling of small arms, narcotics, people smuggling. (human trafficking), as well as traditional smuggling. [9]

Indonesia and the Philippines have maritime boundaries in their jurisdictions, namely on the continental shelf. According to UNCLOS 1982 Article 76 states that the coastal state's continental shelf includes the seabed and land layers of sub-sea areas that extend beyond its territorial sea across the natural expansion of its land area to the outer edge of the continental margin, or a distance of 200 nautical miles. From the baseline from which the vastness of the territorial sea is measured if the outer edge of the continental margin does not reach that distance. In other words, these small islands also determine the boundaries of NKRI sovereignty. [8] Miangas Island is an island located in the outermost position, if Miangas Island is separated from Indonesian territory, Indonesia will not only lose Miangas Island but Indonesia will lose the natural resources contained in the waters around Miangas Island and the subsequent impact on Indonesian waters will be reduced. In addition, Miangas Island is also an important record in the history of the Struggle of the Indonesian nation.

In its development, around 2014 the issue of Miangas Island began to find the light with the signing by the Foreign Ministers of Indonesia and the Philippines and witnessed by the President of the Republic of Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono and The President of the Philippines Benigno Aquino in Manila. The agreement resolves the overlapping issues of exclusive economic zones in the Mindanao Sea, Celebes Sea, and the Philippine Sea. Aquino said the agreement between the two countries showed a strong commitment to upholding the rule of law and creating a peaceful and just resolution of the maritime boundary issue. According to international law, each country has an exclusive economic zone of 200 nautical miles of coastline, if these countries do not overlap each other. In an exclusive economic zone, a country has the right to live with natural resources. [10]

In 2019, the Philippines and Indonesia's Maritime Border Agreement delineating the boundary between the overlapping EEZs officially entered into force following the exchange by the two countries' foreign ministers of the instruments of ratification in a special ceremony held on August 1, 2019, in Bangkok, Thailand. It was ratified by

President Rodrigo Duterte on February 15, 2017, and by the Indonesian Parliament on April 27, 2017. To complete domestic procedures, the Philippine Senate concurred with the President's ratification on June 3, 2019. The Agreement is expected to benefit both countries, economically and politically, by promoting more bilateral cooperation in the EEZ to advance the common interest of managing and preserving the resources in the EEZ and further strengthening maritime security cooperation between the two countries [11]

Problem formulation

1. How to determine the maritime boundary line between Indonesia and the Philippines?
2. How are Indonesia's efforts to defend Miangas Island, which is Indonesia's territorial sovereignty?

2. RESEARCH METHODS

This study uses normative research. The type of data used is secondary data, in the form of regulations, both nationally and internationally. In addition, books and articles, as well as dictionaries, mass media, and the internet are also used. To complete this paper, the authors used primary data, but the use of primary data was limited to supporting secondary data.

The main thing in this paper is the legal approach, which is done by reviewing all laws and regulations related to legal issues. This legal approach is to examine the consistency and conformity of the substance of the legal content by studying the ontological basis of the birth of law, the philosophical basis of law, and the legislative ratio of legal provisions. [12]

According to Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, in normative legal research, research on legal principles is conducted on the rule of law, which is a standard of inappropriate behavior or behavior. This research can be conducted (primarily) on primary legal materials and secondary legal materials, as long as the material contains the rule of law. [13]

In normative legal research, the study of the rule of law is not sufficient, so further study is needed on aspects of the legal system. A system is a complete sequence or unity consisting of parts or elements that are closely related to each other, i.e. rules or statements about what should be so that the legal system is normative. [14]

In addition to using the legal approach, in the writing of this paper, the legal history approach is also used (historical approach). A legal history approach is taken to track the history of legal institutions over time. This approach greatly helps the author to understand the philosophy of the rule of law over time. Furthermore, through this approach, it can also be seen changes and developments in the philosophy underlying the rule of law in question. [15]

The conceptual approach using the state territory approach, which is meant by the conceptual approach according to Mochtar Kusumaatmadja is the basic concept of space for the application of sovereignty as the highest power of the state limited by that state so that the state has the highest power within its territorial boundaries. [16]

3. FINDINGS AND DISCUSSIONS

Related to the determination of maritime boundaries that enter the sovereign territory of a country. As a result, both countries became very careful in determining these boundaries, because once the boundary was set, it could no longer be contested or changed unilaterally (the 1969 Vienna Convention on International Treaties).

Since the birth of UNCLOS in 1982, there has been an order in the law of the sea, namely the division of sea areas into 8 (eight) regimes of sea law. This condition was anticipated by Indonesia, namely by issuing the Djuanda Declaration in 1957. In this case, Indonesia made efforts, as stated above, namely by issuing the Djuanda Declaration, followed up by following international developments and making Indonesia an archipelago.

Political, juridical, economic factors, a combination of the three, including technical negotiating factors. Political factors such as the East Timor issue (related to Australia).

Historically, the determination of the boundary between the Philippines and Indonesia has been through difficult negotiations. Initially, Miangas Island which is included in nausea subdistrict, Talaud regency, North Sulawesi was claimed by the Philippine government as their property based on the provisions of the Philippine constitution which at the time referred to as the 1898 Paris Agreement. Meanwhile, Indonesia also claims equal rights based on island principles by the 1982 UN Convention on the Law of the Sea UNCLOS.

In some negotiations conducted by Indonesia and the Philippines, there are often discussions about Miangas Island. The Philippines assumes that based on Philippine history, they found a statue of the Margehaens landing site in Pulu in 1952 but Indonesia rejects arguments from the Philippines that recognition of the boundaries of the Talaud Kingdom has occurred since the Talaud islands and the southern Philippines were under the influence of the Kingdom of Tidore. [17]

Economic factors affecting negotiations between Indonesia and Vietnam in the Natuna Sea can only be concluded after 30 years (1973-2003). Technical factors of negotiations took place in negotiations between Indonesia and Palau. The distance from the flight path and the absence of diplomatic relations made it difficult for the negotiating team to meet. The issue would be even more complicated if the two negotiators had different understandings of the basic concepts of maritime borders. As a result, negotiations will be more tinged with the principle of 'cow trade' without being guarded by the rule of law. Indonesia cannot avoid this dilemma and often struggles to first convince negotiators from neighboring countries about the island nation's principles. Neighboring countries often pretend not to understand (certainly in the context of negotiating tactics) that Indonesia has the right to draw the bottom line of the archipelago as a basis for drawing boundaries. Negotiations can drag on as neighboring countries also ask for equal rights even though they are not islanded nations.

One of the problems related to maritime border security is the number of institutions involved in handling maritime security, those of which are not well integrated. In terms of the Management, maritime border security still leaves a lot of problems, in terms of institutional And coordination aspects, legal aspects, and aspects of human resources. To improve coordination among the government institutions in the field of maritime Security, in 2003, through the Decree of the Coordinating Minister for Politics and Security (Menkopolkam), No. Kep. 05 / Menko / Polkam / 2/2003, a Planning Working Group on the Development of Security and Law Enforcement in the Sea has been established, [18]

As a democracy, Indonesia faces other factors. Indonesia must pay attention to public accountability and democratic legitimacy. This domestic factor may not exist in neighboring countries. Indonesian negotiators are becoming increasingly cautious, as every inch of the negotiating line must be accountable to the people. To produce a good deal, strong maritime boundary negotiators are needed and keep up with the times. Therefore, the team of negotiators must not only consist of experts in the law of the sea but can also come from a variety of other disciplines. The need for various disciplines, because in discussing maritime boundary restrictions with neighboring countries, it is not uncommon to have differences in principles when opening diplomatic relations between the two countries.

Provide support and facilitation for the development of border areas by central institutions and domestic and foreign investors. Meanwhile, common strategies for developing border areas are:[19]

- a. establish boundaries between countries;
- b. improvement of border facilities and infrastructure through the construction of cross-border posts along with customs, immigration, quarantine, and security facilities, as well as other physical facilities and infrastructure;
- c. poverty alleviation and improved welfare of border communities and outer islands;
- d. development of growth centers that have received responses from neighboring countries;
- e. quality improvement and development of human resource empowerment;
- f. improvement of government agencies and communities in the area;
- g. protection and conservation of forest and marine resources;
- h. increase security and defense forces along the border and outer islands;
- i. increase socialization and counseling about national and state life for border communities;
- j. enhance bilateral cooperation in the economic, social, and cultural fields;

In addition, in its development, the Government of Indonesia is also obliged to develop the Miangas Island area as a tourist attraction area to provide additional resources for the surrounding community and at the same time inform directly that Miangas Island is part of the Sovereign Territory of the Republic of Indonesia.

4. CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

4.1 Conclusion

The issue of maritime borders between Indonesia and the Philippines is subject to UNCLOS 1982 and the 1969 Vienna Convention on International Treaty Law.

Referring to UNCLOS 1982, the principles that can be used are related to Indonesia's maritime border with the Philippines and the existence of Miangas Island which is an island owned by Indonesia and Indonesia as an archipelago, the basic basis used is the archipelago's baseline. Regarding maritime borders that fall within Indonesia's sovereign territory, the same distance line can be used.

However, its implementation is constrained by political, juridical, and economic factors. In realizing the agreement, it is inseparable from the agreement of the two countries, namely Indonesia and the Philippines (Vienna Convention 1969).

4.2 Suggestions

For the Indonesian government to sign a maritime boundary treaty with Timor Leste, it is necessary to review the steps it has taken and pay close attention to the obstacles that hinder the achievement of the maritime boundary agreement.

ACKNOWLEDGMENT

In connection with the implementation of research activities regarding the "Maritime Borders of Indonesia and the Philippines", the research team of the Faculty of Law of Tarumanagara University thanked the Institute for Research and Community Service of Tarumanagara University for allowing a research team of the Faculty of Law of Tarumanagara University to conduct the research.

REFERENCES

- [1] <https://www.kelaspintar.id>
- [2] www.kemhan.go.id
- [3] UNCLOS 1982
- [4] <https://artsandculture.google.com/entity/m0py2yks?hl=id>
- [5] <https://subregional.ekon.go.id/bimp-eaga-1/>
- [6] http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/306
- [7] Adji Samekto. 2009. States in the Dimensions of International Law. Bandung: Aditya Bhakti Image
- [8] The Maritime Security Coordination Agency of the Republic of Indonesia, the South China Sea Conflict and its Implications for the Region, presented at a discussion on Maritime Security in the Border Area, organized by the Center for data and information processing studies, Secretariat General of the Indonesian House of Representatives, in the Persipar Room, Gedung Nusantara 2
- [9] Tni Admiral Djoko Sumaryono, Commander Naval Command Staff School (Seskoal), published in Kasal article Remains Determined to Sink Ship, Commander Seskoal: Five Maritime Security Issues in The Asian Region, <http://www.pelita.or.id/read.php?id=25807>, retrieved August 26, 2014
- [10] Starke, J.G., Introduction to International Law, Jakarta: Sinar Graphic, 1999

[11] 19.Perwita, A. & Meilisa, I. (2018). “Co-operative maritime diplomacy: The resolution of the Philippines–Indonesia maritime border dispute (1994–2014)”. *Andalas Journal of International Studies*, 7(2), 126-144.

<http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/viewFile/81/105>

[12] Indonesia, Philippines agree to maritime borders - BBC News Indonesia

[13] Peter Mahmud Marzuki, Legal Research, Jakarta: Kencana, 2007, pp. 93-94.

[14] Soerjono Soekanto ET.al, Normative Legal Research: Brief Overview, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, p. 62.

[15] Sudikno Mertokusumo, Discovery of the Law of An
Introductions. Yogyakarta: Liberty, 2001, p.18.

[16] <http://ejournal.uajy.ac.id/11853/4/MIH017113.pdf>

[17] Mochtar Kusumaatmadja and Etty R. Agoes, Introduction to International Law, Alumni of P.T., Bandung, 2003, p. 161.

[18] Fauzan,Kamarulnizam,AbdullahMohammad Zaki,Ahmad. (2019). “Maritime border security and challenges for Indonesia”. *Malaysian Journal of Society and Space* 15 issue 2 (155-165)

[19] Indonesia-Philippines dispute over Miangas Island
| Rischa Putri (wordpress.com)

LAMPIRAN III : Luaran Tambahan (Pintar)

BATAS MARITIM INDONESIA DAN FILIPINA

Ida Kurnia, S.H., M.H.

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: idah@fh.untar.ac.id)

Alexander Sutomo

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,205190033)
(E-mail: alexander.205190033@stu.untar.ac.id)

Cliff Geraldio

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 205180164)
(E-mail: cliff.205180164@stu.untar.ac.id)

PENGANTAR

Menurut Dr. Isrok negara merupakan mitra penolong untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mempunyai banyak keinginan dan negara bertugas sebagai mitra penolong untuk memenuhi kebutuhan itu. Adapun yang dikatakan sebagai negara harus memenuhi 3 unsur, yaitu pemerintah yang berdaulat, rakyat dan wilayah. Sedangkan menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, menyebutkan adanya unsur ke 4, yaitu kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Dalam kaitannya dengan unsur wilayah, suatu negara apabila berhadapan/ berdampingan dengan negara lain, maka negara-negara tersebut harus menentukan batas wilayahnya. Dalam hal suatu negara mempunyai batas maritim dengan negara lain, seperti halnya Indonesia dan Filipina maka ke dua negara tersebut harus menetapkan batas wilayahnya. Baik Indonesia maupun Filipina telah meratifikasi United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982, artinya kedua negara tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UNCLOS 1982. Dengan adanya kejelasan batas maritim hal ini berdampak pada kejelasan baik wilayah kedaulatan maupun wilayah yurisdiksi. Indonesia sebagai negara maritim yang tergolong besar dengan jumlah pulau lebih dari 17.508 buah pulau. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara, antara lain India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste dan Australia. Berdasarkan tata letaknya Indonesia terletak di antara 2 samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Namun demikian seperti yang telah disampaikan di atas, Indonesia memiliki batas dengan 10 negara. Berdasarkan UNCLOS 1982, apabila suatu negara mempunyai batas maritim dengan negara lain maka harus diselesaikan dengan perjanjian dan tetap mengacu pada UNCLOS 1982. Artinya apabila batas maritim terletak pada wilayah kedaulatan maka prinsip yang dipergunakan adalah sama jarak. Apabila batas maritim terletak pada wilayah yurisdiksi maka prinsip yang dipergunakan adalah keadilan.

ISI

Indonesia dan Filipina secara terbuka tidak pernah bersengketa atas keberadaan Pulau Miangas. Namun hubungan komunikasi antara masyarakat di wilayah perbatasan itu sering menimbulkan permasalahan. Pada 1980-an, Pulau Miangas menjadi perbincangan hangat karena banyaknya laporan pelintas batas dan penyelundupan yang merajalela di perairan Miangas, Sangihe, dan Filipina.²⁰ Pulau Miangas merupakan pulau yang terletak terluar dan berdekatan dengan Filipina. Keberadaan letak dari pulau miangas tersebut menimbulkan banyak permasalahan yang timbul. Selanjutnya, karena dari segi perbatasan sangat dekat dengan Filipina (tepatnya merupakan bagian ujung utara Indonesia dan sangat dekat dengan Filipina), sehingga disebut *Border Crossing Agreement* yang merupakan pulau perbatasan yang menghubungkan langsung antara Indonesia dan Filipina. Pulau ini mempunyai Titik Dasar (TD) No. TD.056 dan Pilar Pendekat No.TR.056. Secara geografis Pulau Miangas terletak pada 5° 33' 15"LU/ 126° 35' 18" BT. Luas Pulau Miangas 3,2 Km². Melihat dari segi wilayah dan dari segi administrasi Pulau Miangas merupakan bagian dari Kecamatan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Jarak yang dapat ditempuh agar dapat sampai ke Pulau Miangas melalui ibu kota Provinsi Manado sekitar 274 mil laut. Namun apabila melalui Pulau Melonguane yang merupakan provinsi dari Kepulauan Talaud jarak yang dapat ditempuh agar dapat sampai ke Pulau Miangas sekitar 60 mil laut .

Melihat sejarah Pulau Miangas sudah dikenal sejak pertengahan abad ke-16. Dapat ditelusuri baik dalam catatan-catatan pelayaran maupun peta serta dokumen-dokumen kolonial. Pulau ini tercantum dalam peta Asia Tenggara yang digambar oleh Gerard Mercator pada tahun 1569. Tercantum dalam peta itu sebuah pulau kecil yang dinamai *y(slas) de Cocos* berada di ujung tenggara Mindanao dan utara timur laut pulau-pulau *Talao alijs Tarrao infule*. Sebutan *y(slas) de Cocos* dengan letak dan koordinat yang sama juga ditemukan dalam peta Asia dari Abraham Ortelius, 1570.

Pada tahun 1906 Pulau Miangas diklaim menjadi jajahan Belanda, setelah berhasil menaklukan Spanyol yang telah menjajah Filipina selama lebih dari ratusan tahun. Pihak Belanda tidak menyetujui hal tersebut dengan tidak mereservasi secara formal Traktat Paris 1898 yang berisikan garis-garis demarkasi yang ditetukan setelah Amerika berkuasa atas Filipina termasuk Pulau Miangas atau La Palmas. Belanda mendasarkan klaim kedaulatannya terhadap Pulau Miangas yang didasarkan pada hak okupasi, yaitu melalui pelaksanaan kekuasaan negara secara damai serta terus menerus atas Pulau Palmas (Miangas).

²⁰ <https://m.liputan6.com/regional/read/2982944/miangas-pulau-menangis-yang-jadi-rebutan-3-negara>

Kasus ini kemudian diajukan oleh kedua belah pihak kepada Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration*) di Den Haag, Belanda. Pada awal 1970-an sejumlah pejabat pemerintah pusat yang menyertai kunjungan Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX ke wilayah perbatasan, melihat potret Presiden Filipina Ferdinand Marcos menghiasi rumah penduduk.

Mulai saat itu pula, kehidupan masyarakat perbatasan di Kabupaten Sangihe-Talaud mendapat perhatian lebih dari pemerintah, antara lain dengan membuka jaringan pelayaran perintis ke pulau-pulau terpencil. Bagaimanapun terpencilnya letak Pulau Miangas namun mereka sadar bahwa mereka tetap merasa bagian dari Indonesia dan merupakan Bangsa Indonesia, walaupun mereka kurang mendapatkan perhatian dan hidup cukup menderita. Fenomena ini tentu memberikan dampak positif bagi keutuhan bangsa dan Negara Indonesia.

Berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 47 ayat 1, negara kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar pulau-pulau terluarnya. Dengan kata lain, pulau-pulau kecil ini turut menentukan batas-batas kedaulatan NKRI.

Penyelesaian sengketa perbatasan yang ditinjau melalui implementasi *Border Crossing Agreement* antara Indonesia-Filipina (Studi Kasus Pulau Miangas,Sulawesi Utara). pulau ini menjadi pertahanan orang-orang Talaud terhadap serangan kerajaan Sulu yang berbasis di Filipina. Di pulau ini pulalah berdiri Monumen Patung Santiago, pejuang dari Talaud yang gigih melawan penjajahan Belanda.

Berdasarkan dua peran penting di atas, sudah seharusnya pemerintah, dan Bangsa Indonesia secara bersama-sama melaksanakan kebijakan untuk mendukung Pulau Miangas agar bisa menjalankan peran vitalnya tersebut dengan baik.

PENUTUP

Untuk menjaga batas wilayah Negara Republik Indonesia, haruslah ada tindakan tegas yang perlu dilakukan dalam mengawasi, menjaga, setiap batas wilayah nya sekecil apapun demi mempertahankan hak kita. Indonesia sendiri memiliki wilayah yang sangat luas maka dari itu Indonesia sendiri memiliki tanggung jawab yang sangat besar atas kedaulatan wilayahnya.

REFERENSI

www.kemhan.go.id

<https://m.liputan6.com/regional/read/2982944/miangas-pulau-menangis-yang-jadi-rebutan-3-negara>

http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/306

Adji Samekto. 2009. Negara dalam Dimensi Hukum Internasional. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal.110

<https://rischaandriani.wordpress.com/2016/11/20/sengketa-indonesia-filipina-mengenai-pulau-miangas/>

Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 1999

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160712150757-21-144328/penyelesaian-batas-maritim-indonesia-kenapa-sulit>

Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Persoalan Di Wilayah Perbatasan Antara Pulau Marore Dan Philipina Selatan

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007,hlm 93-94.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 62.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 18.

LAMPIRAN: FOTO PENULIS



Ida Kurnia



Alexander Sutomo



Cliff Geraldio

LAMPIRAN IV***LOGBOOK PENELITIAN***

Waktu	Kegiatan	Peneliti/Anggota Peneliti	Catatan
Januari 2022	Persiapan Bahan Penyusunan Proposal	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum	Tahap Persiapan
Januari 2022	Penyusunan Proposal	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum	Tahap Persiapan
Februari 2022	Revisi proposal penelitian atas hasil tim <i>reviewer</i>	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum	Revisi hanya terkait perubahan anggaran penelitian. Tahap Persiapan
Maret 2022 s/d April 2022	Penulisan Bab I-III Laporan Penelitian	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum	Tahap Pelaksanaan
April 2022	Pembuatan Surat dan Koordinasi dengan berbagai pihak	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H dan Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum	Tahap Pelaksanaan
April s/d Juni 2022	Penelitian dan Penelusuran di Web resmi yang terkait dengan penelitian, baik yang sifatnya Nasional maupun Internasional.	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum	Tahap Pelaksanaan
Juni 2022	Penyusunan Bab IV dan V Laporan Penelitian	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H dan Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum	Tahap Laporam
Juni 2022	Monev, Laporan setelah Monev, Penyempurnaan dan Penjilidan Laporan	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum	Tahap Laporan

MARITIME BORDER BETWEEN INDONESIA AND THE PHILIPPINES

Ida Kurnia^{1*}, Tundjung Herning Sitabuana¹, Alexander Sutomo¹, Cliff Geraldio¹

¹Faculty of Law, Universitas Tarumanagara, Jakarta, 11440, Indonesia

* Corresponding author. Email: idah@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is the largest archipelago in Asia and even in the world which has 17,508 islands. The scattered islands can be used as tourist attractions and can be used as natural resources, helping the country's economy. Speaking of international law, the enforcement of national boundaries has been regulated in UNCLOS 1982 signed by 182 participating countries including Indonesia. Indonesia has ratified the agreement with Law No.17 of 1985. Regarding the Philippines, relations between Indonesia and the Philippines with the provisions in UNCLOS 1982, related to the agreement on the exclusive economic zone of the two countries agreed in 2014 in its implementation have run into trouble. The problem is that Miangas Island is closer to the Philippines than Indonesia. The thing that is contested between Indonesia and the Philippines is Miangas Island.

Miangas Island is one of the islands located in the outermost region of Indonesia and to reach Miangas Island itself takes a long time. The distance to reach Miangas Island is closer than the Philippines. There is a fact that on Miangas Island there is often illegal trade. Illegal goods that are often traded on Miangas Island with the Philippines are coca-cola, Pepsi, laundry soap, and others. In addition, fishing and other criminal acts such as oil theft often occur in the Indonesian Sea around Miangas Island. As a result of the theft, it caused significant state losses. Based on this experience, Indonesia must be more vigilant in dealing with the problem of Miangas Island.

Considering the island of Miangas is outside the territory of Indonesia. In this case, Indonesia can establish a sea border post, which can then be followed by the development and provision of infrastructure, which in turn can prosper the population on Miangas Island. Thus Indonesia's sovereignty can be maintained and from the economic aspect will bring benefits and can improve the economy of the Indonesian people. Research methods in this case use normative research methods. The approaches used are legal approaches and historical approaches.

Keywords: Indonesia, Philipines, Maritime Boundaries.

1. INTRODUCTION

Indonesia is the largest archipelago in the world with more than 17,508 islands belonging to Indonesia. The sea means a lot to the people of Indonesia. Because the sea can be used as a tourist attraction, transportation, and natural resources can be utilized so that it can help the country's economy. When we look at the natural wealth of the Indonesian sea, we can see that there are different types of wealth contained in the Indonesian sea. [1]

Speaking of laws, there are laws governing sea areas in a country. According to the Geneva Conventions of 1958 (the first Convention on the Law of the Sea) have been produced 4 conventions. Then the Law of the Sea Conference in 1960 and the 1982 Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). The maritime boundary itself was declared in UNCLOS 1982 which governs exclusive economic zones, territorial seas, and continental shelf. Indonesia's sovereign territory and jurisdiction are directly adjacent to several countries, including India, Thailand, Malaysia, Singapore,

Vietnam, the Philippines, Papua New Guinea, Palau, Timor Leste, and Australia. [2]

Based on its layout, Indonesia is located between 2 (two) oceans, namely the Pacific Ocean and the Indian Ocean. However, as stated above, Indonesia has borders with 10 countries. Under UNCLOS 1982, if a country has maritime borders with another country, it must be resolved by agreement and still refers to UNCLOS 1982. This means that if the maritime boundary is located in the sovereign territory, the principle used is equal distance. Under UNCLOS 1982 Article 47 paragraph 1, an island nation has the right to draw the baseline of an archipelago as a basis for measuring its territorial waters from the outermost point of its outermost island. [3]

On the one hand, Indonesia as an archipelago has the advantage of drawing a baseline, on the other hand, Indonesia, with its position on the outer islands, must be aware of threats.

In 1980, Miangas Island became a hot topic due to numerous reports of border crossers and rampant

smuggling in the waters of Miangas, Sangihe, and the Philippines. Miangas Island is an island located outermost and adjacent to the Philippines. The maritime boundary between Indonesia and the Philippines. The existence of this oil and gas island causes many problems that arise. Furthermore, because in terms of borders very close to the Philippines (precisely the northern tip of Indonesia and very close to the Philippines), it is called the *Border Crossing Agreement* which is a border island that connects directly between Indonesia and the Philippines.

Philippine relations with Indonesia is a bilateral diplomatic relationship between Indonesia and the Philippines. Since diplomatic relations officially began in 1949, Indonesia and the Philippines have enjoyed warm bilateral relations in a family spirit. Both countries have established embassies in each of the capitals, Indonesia has its embassies in Jakarta and consulates in Davao City, while the Philippines has its embassies in Jakarta and consulates in Manado and Surabaya. High-level diplomatic visits have been made for years.

Both countries are the founders of ASEAN and members of the Non-Aligned Movement and APEC. Both countries are members of the ASEAN East Growth Triangle along with Brunei Darussalam and Malaysia in BIMP-EAGA. [4]

BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area) is one of the subregional economic cooperation established in 1994 with the main aim of enhancing economic cooperation and integration among the region members. [5]

Geographically Miangas Island is located at $5^{\circ} 33' 15''$ LU/ $126^{\circ} 35' 18''$ BT. The area of Miangas Island is 3.2 Km². Looking in terms of territory and administrative provisions of Miangas Island is part of Miangas Subdistrict, Talaud Islands Regency, North Sulawesi Province. The distance that can be reached to Miangas Island through the capital of Manado Province is about 274 nautical miles. [6]

Looking at the history of Miangas Island has been known since the middle of the 16th century. It can be traced in shipping records and maps and colonial documents. The island is listed on a map of Southeast Asia taken by Gerard Mercator in 1569. Listed on the map is a small island named *y (slas) de Cocos* located at the southeastern tip of Mindanao and northeast of *talao alijs Tarrao fuel island*. The name *y (slas) de Cocos* with the same location and coordinates is also found in Abraham Ortelius' Asian map, 1570.

In 1906 Miangas Island was claimed as a Dutch colony, after successfully conquering Spain which had colonized the Philippines for more than hundreds of years. The Netherlands did not agree to this by not formally preserving the 1898 Paris Agreement, which contained a demarcation line that was restricted after

the United States came to power over the Philippines including Miangas Island or La Palmas. The Netherlands bases its sovereignty claims against Miangas Island which is based on the right of occupation, namely through the peaceful and sustainable exercise of state power over Palmas Island (Miangas).

The case was then filed by both sides to the *Permanent Court of Arbitration* in The Hague, Netherlands. In the early 1970s several central government officials accompanying the visit of Vice President Sri Sultan Hamengku Buwono IX to the border region, a portrait of Philippine President Ferdinand Marcos adorned people's homes.

Since then, the lives of border communities in the Sangihe-Talaud district have gained more attention from the government, among other things by opening pioneering shipping networks to remote islands. No matter how remote the location of Miangas Island, they realize that they still feel part of Indonesia and are an Indonesian nation, even though they do not get attention and live enough suffering. This phenomenon certainly has a positive impact on the integrity of the nation and the State of Indonesia.

According to records, on April 4, 1928, onboard the white ship green vial negotiations between the American government and the Dutch East Indies had decided the island of Miangas belonged to the Indonesian archipelago because its cultural characteristics were the same as the people of Talaud. After the proclamation of the Unitary State of the Republic of Indonesia on August 17, 1945, it was expressly stated that NKRI came from Sabang Island to Merauke and from Miangas Island to East-Kupang. This was further reinforced by the inauguration of the border monument between Indonesia and the Philippines in 1955 on Miangas Island, where Miangas remained on Indonesian territory.

DR. Max Huber, a Swiss jurist, was appointed a sole arbitrator. In a decree he signed dated April 4, 1928, aboard the Greenphil, Huber concluded: Furthermore, a map published by Antonio de Hera y Tordesillas (1601), *Descripcion de las Indias del Poniente*, depicted an island in the southeastern part of Mindanao Island and the northern part of el Maluco (Halmahera), named Isla de Palmas (Isla de las Palmas). A similar designation that can be found in Dutch documents is the island of Palmas which is used simultaneously as Miangas Island. However, long before Indonesia and the Philippines became independent, Miangas Island was a disputed island. This island in its history was disputed between two major countries namely the United States (which at that time still colonized the Philippines) with the Kingdom of the Netherlands (which also colonized the archipelago or the Dutch East Indies). [7]

Threats to Indonesia's maritime territory can be classified into four forms of threat, namely:[8]

- a. threats of violence, i.e. threats to use organized armed forces, such as piracy, robbery, and acts of terror;
- b. threats to marine resources (natural resources), namely threats in the form of pollution and destruction of marine ecosystems and politicized conflicts over the management of marine resources followed by the deployment of military force;
- c. threat of lawlessness, i.e. non-compliance with national and international laws applicable in the waters, such as illegal fishing, illegal logging, and smuggling;
- d. Navigation hazards, which are threats arising from maritime geographical conditions and hydrographic means due to inadequate navigational aids that may endanger the safety of shipping.

This is not much different from the five maritime security issues in the Southeast Asian sub-region delivered by Djoko Sumaryono as Commander of Seskoal, namely the issue of maritime terrorism, armed piracy at sea, the rise of weapons of mass destruction and systems, as well as the smuggling of small arms, narcotics, people smuggling. (human trafficking), as well as traditional smuggling. [9]

Indonesia and the Philippines have maritime boundaries in their jurisdictions, namely on the continental shelf. According to UNCLOS 1982 Article 76 states that the coastal state's continental shelf includes the seabed and land layers of sub-sea areas that extend beyond its territorial sea across the natural expansion of its land area to the outer edge of the continental margin, or a distance of 200 nautical miles. From the baseline from which the vastness of the territorial sea is measured if the outer edge of the continental margin does not reach that distance. In other words, these small islands also determine the boundaries of NKRI sovereignty. [8] Miangas Island is an island located in the outermost position, if Miangas Island is separated from Indonesian territory, Indonesia will not only lose Miangas Island but Indonesia will lose the natural resources contained in the waters around Miangas Island and the subsequent impact on Indonesian waters will be reduced. In addition, Miangas Island is also an important record in the history of the Struggle of the Indonesian nation.

In its development, around 2014 the issue of Miangas Island began to find the light with the signing by the Foreign Ministers of Indonesia and the Philippines and witnessed by the President of the Republic of Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono and The President of the Philippines Benigno Aquino in Manila. The agreement resolves the overlapping issues of exclusive economic zones in the Mindanao Sea, Celebes Sea, and the Philippine Sea. Aquino said the agreement between the two countries showed a strong commitment to upholding the rule of law and creating a peaceful and just resolution of the maritime boundary issue. According to international law, each country has an exclusive economic zone of 200 nautical miles of

coastline, if these countries do not overlap each other. In an exclusive economic zone, a country has the right to live with natural resources. [10]

In 2019, the Philippines and Indonesia's Maritime Border Agreement delineating the boundary between the overlapping EEZs officially entered into force following the exchange by the two countries' foreign ministers of the instruments of ratification in a special ceremony held on August 1, 2019, in Bangkok, Thailand. It was ratified by President Rodrigo Duterte on February 15, 2017, and by the Indonesian Parliament on April 27, 2017. To complete domestic procedures, the Philippine Senate concurred with the President's ratification on June 3, 2019. The Agreement is expected to benefit both countries, economically and politically, by promoting more bilateral cooperation in the EEZ to advance the common interest of managing and preserving the resources in the EEZ and further strengthening maritime security cooperation between the two countries [11]

Problem formulation

1. How to determine the maritime boundary line between Indonesia and the Philippines?
- 2 . How are Indonesia's efforts to defend Miangas Island, which is Indonesia's territorial sovereignty?

2. RESEARCH METHODS

This study uses normative research. The type of data used is secondary data, in the form of regulations, both nationally and internationally. In addition, books and articles, as well as dictionaries, mass media, and the internet are also used. To complete this paper, the authors used primary data, but the use of primary data was limited to supporting secondary data.

The main thing in this paper is the legal approach, which is done by reviewing all laws and regulations related to legal issues. This legal approach is to examine the consistency and conformity of the substance of the legal content by studying the ontological basis of the birth of law, the philosophical basis of law, and the legislative ratio of legal provisions. [12]

According to Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, in normative legal research, research on legal principles is conducted on the rule of law, which is a standard of inappropriate behavior or behavior. This research can be conducted (primarily) on primary legal materials and secondary legal materials, as long as the material contains the rule of law. [13]

In normative legal research, the study of the rule of law is not sufficient, so further study is needed on aspects of the legal system. A system is a complete sequence or unity consisting of parts or elements that are closely related to each other, i.e. rules or statements about what should be so that the legal system is normative. [14]

In addition to using the legal approach, in the writing of this paper, the legal history approach is also used (historical approach). A legal history approach is taken to track the history of legal institutions over time. This approach greatly helps the author to understand the philosophy of the rule of law over time. Furthermore, through this approach, it can also be seen changes and developments in the philosophy underlying the rule of law in question. [15]

The conceptual approach using the state territory approach, which is meant by the conceptual approach according to Mochtar Kusumaatmadja is the basic concept of space for the application of sovereignty as the highest power of the state limited by that state so that the state has the highest power within its territorial boundaries. [16]

3. FINDINGS AND DISCUSSIONS

Related to the determination of maritime boundaries that enter the sovereign territory of a country. As a result, both countries became very careful in determining these boundaries, because once the boundary was set, it could no longer be contested or changed unilaterally (the 1969 Vienna Convention on International Treaties).

Since the birth of UNCLOS in 1982, there has been an order in the law of the sea, namely the division of sea areas into 8 (eight) regimes of sea law. This condition was anticipated by Indonesia, namely by issuing the Djunda Declaration in 1957. In this case, Indonesia made efforts, as stated above, namely by issuing the Djunda Declaration, followed up by following international developments and making Indonesia an archipelago.

Political, juridical, economic factors, a combination of the three, including technical negotiating factors. Political factors such as the East Timor issue (related to Australia).

Historically, the determination of the boundary between the Philippines and Indonesia has been through difficult negotiations. Initially, Miangas Island which is included in Nausia subdistrict, Talaud regency, North Sulawesi was claimed by the Philippine government as their property based on the provisions of the Philippine constitution which at the time referred to as the 1898 Paris Agreement. Meanwhile, Indonesia also claims equal rights based on island principles by the 1982 UN Convention on the Law of the Sea UNCLOS.

In some negotiations conducted by Indonesia and the Philippines, there are often discussions about Miangas Island. The Philippines assumes that based on Philippine history, they found a statue of the Margehaens landing site in Pulu in 1952 but Indonesia rejects arguments from the Philippines that recognition of the boundaries of the Talaud Kingdom has occurred since the Talaud islands and the southern Philippines were under the influence of the Kingdom of Tidore. [17]

Economic factors affecting negotiations between Indonesia and Vietnam in the Natuna Sea can only be concluded after 30 years (1973-2003). Technical factors of negotiations took place in negotiations between Indonesia and Palau. The distance from the flight path and the absence of diplomatic relations made it difficult for the negotiating team to meet. The issue would be even more complicated if the two negotiators had different understandings of the basic concepts of maritime borders. As a result, negotiations will be more tinged with the principle of 'cow trade' without being guided by the rule of law. Indonesia cannot avoid this dilemma and often struggles to first convince negotiators from neighboring countries about the island nation's principles. Neighboring countries often pretend not to understand (certainly in the context of negotiating tactics) that Indonesia has the right to draw the bottom line of the archipelago as a basis for drawing boundaries. Negotiations can drag on as neighboring countries also ask for equal rights even though they are not island nations.

One of the problems related to maritime border security is the number of institutions involved in handling maritime security, those of which are not well integrated. In terms of management, maritime border security still leaves a lot of problems, in terms of institutional and coordination aspects, legal aspects, and aspects of human resources. To improve coordination among the government institutions in the field of maritime security, in 2003, through the Decree of the Coordinating Minister for Politics and Security (Menkopolkam), No. Kep. 05 / Menko / Polkam / 2/2003, a Planning Working Group on the Development of Security and Law Enforcement in the Sea has been established, [18]

As a democracy, Indonesia faces other factors. Indonesia must pay attention to public accountability and democratic legitimacy. This domestic factor may not exist in neighboring countries. Indonesian negotiators are becoming increasingly cautious, as every inch of the negotiating line must be accountable to the people. To produce a good deal, strong maritime boundary negotiators are needed and keep up with the times. Therefore, the team of negotiators must not only consist of experts in the law of the sea but can also come from a variety of other disciplines. The need for various disciplines, because in discussing maritime boundary restrictions with neighboring countries, it is not uncommon to have differences in principles when opening diplomatic relations between the two countries.

Provide support and facilitation for the development of border areas by central institutions and domestic and foreign investors. Meanwhile, common strategies for developing border areas are:[19]

- a. establish boundaries between countries;
- b. improvement of border facilities and infrastructure through the construction of cross-border posts along with customs, immigration, quarantine, and security facilities, as well as other physical facilities and infrastructure;
- c. poverty alleviation and improved welfare of border communities and outer islands;
- d. development of growth centers that have received responses from neighboring countries;
- e. quality improvement and development of human resource empowerment;
- f. improvement of government agencies and communities in the area;
- g. protection and conservation of forest and marine resources;
- h. increase security and defense forces along the border and outer islands;
- i. increase socialization and counseling about national and state life for border communities;
- j. enhance bilateral cooperation in the economic, social, and cultural fields;

In addition, in its development, the Government of Indonesia is also obliged to develop the Miangas Island area as a tourist attraction area to provide additional resources for the surrounding community and at the same time inform directly that Miangas Island is part of the Sovereign Territory of the Republic of Indonesia.

4. CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

4.1 Conclusion

The issue of maritime borders between Indonesia and the Philippines is subject to UNCLOS 1982 and the 1969 Vienna Convention on International Treaty Law.

Referring to UNCLOS 1982, the principles that can be used are related to Indonesia's maritime border with the Philippines and the existence of Miangas Island which is an island owned by Indonesia and Indonesia as an archipelago, the basic basis used is the archipelago's baseline. Regarding maritime borders that fall within Indonesia's sovereign territory, the same distance line can be used.

However, its implementation is constrained by political, juridical, and economic factors. In realizing the agreement, it is inseparable from the agreement of the two countries, namely Indonesia and the Philippines (Vienna Convention 1969).

4.2 Suggestions

For the Indonesian government to sign a maritime boundary treaty with Timor Leste, it is necessary to review the steps it has taken and pay close attention to the obstacles that hinder the achievement of the maritime boundary agreement.

ACKNOWLEDGMENT

In connection with the implementation of research activities regarding the "Maritime Borders of Indonesia and the Philippines", the research team of the Faculty of Law of Tarumanagara University thanked the Institute for Research and Community Service of Tarumanagara University for allowing a research team of the Faculty of Law of Tarumanagara University to conduct the research.

REFERENCES

- [1] <https://www.kelaspintar.id>
- [2] www.kemhan.go.id
- [3] UNCLOS 1982
- [4] <https://artsandculture.google.com/entity/m0py2yks?hl=id>
- [5] <https://subregional.ekon.go.id/bimp-eaga-1/>
- [6] http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/306
- [7] Adji Samekto. 2009. States in the Dimensions of International Law. Bandung: Aditya Bhakti Image
- [8] The Maritime Security Coordination Agency of the Republic of Indonesia, the South China Sea Conflict and its Implications for the Region, presented at a discussion on Maritime Security in the Border Area, organized by the Center for data and information processing studies, Secretariat General of the Indonesian House of Representatives, in the Persipar Room, Gedung Nusantara 2
- [9] Tni Admiral Djoko Sumaryono, Commander Naval Command Staff School (Seskoal), published in Kasal article Remains Determined to Sink Ship, Commander Seskoal: Five Maritime Security Issues in The Asian Region, <http://www.pelita.or.id/read.php?id=25807>, retrieved August 26, 2014
- [10] Starke, J.G., Introduction to International Law, Jakarta: Sinar Graphic, 1999
- [11] 19. Perwita, A. & Meilisa, I. (2018). "Co-operative maritime diplomacy: The resolution of the Philippines–Indonesia maritime border dispute (1994–2014)". Andalas Journal of International Studies, 7(2), 126-144.

[12] Indonesia, Philippines agree to maritime borders
- BBC News Indonesia

[13] Peter Mahmud Marzuki, Legal Research, Jakarta:
Kencana, 2007, pp. 93-94.

[14] Soerjono Soekanto ET.al, Normative Legal
Research: Brief Overview, Jakarta: Rajawali Pers,
2003, p. 62.

[15] Sudikno Mertokusumo, Discovery of the Law of
An
Introductions. Yogyakarta: Liberty, 2001, p.18.

[16]
<http://ejournal.uajy.ac.id/11853/4/MIH017113.pdf>

[17] Mochtar Kusumaatmadja and Etty R. Agoes,
Introduction to International Law, Alumni of P.T.,
Bandung, 2003, p. 161.

[18] Fauzan,Kamarulnizam,AbdullahMohammad
Zaki,Ahmad. (2019). “Maritime border security and
challenges for Indonesia”. Malaysian Journal of
Society and Space 15 issue 2 (155-165)

[19] Indonesia-Philippines dispute over Miangas Island
| Rischa Putri (wordpress.com)

